
DARI NICHE KE MAINSTREAM: ANALISIS PERIODIK PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN PROSPEK MASA DEPAN

Oleh

Pandu Adi Cakranegara¹, Purwanto²

¹ Fakultas Bisnis, Universitas Ciputra

² Fakultas Bisnis, Universitas Presiden

Email: 1pandu.cakraengara@ciputra.ac.id

Article History:

Received: 08-11-2025

Revised: 15-11-2025

Accepted: 11-12-2025

Keywords:

Perkembangan Bank

Syariah, Niche, Mainstream

Abstract: Perbankan syariah di Indonesia bermula sebagai inisiatif atas masalah penggunaan bunga atau riba yang menjadi perhatian dari MUI. Pada awalnya bank syariah dianggap sebagai sebuah segmen yang terbatas (niche). Kini perbankan syariah bertransformasi menguasai sepuluh persen dari pasar perbankan Indonesia. Bahkan bank-bank komersial pun masuk ke pasar perbankan syariah. Analisis penelitian ini melihat transformasi industri perbankan melalui tahapan-tahapan perkembangannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan menggunakan literatur dan dengan pendekatan historis-yuridis. Temuan dari penelitian ini adalah transformasi dari niche ke mainstream didorong oleh tiga katalisator: resiliensi krisis 1998, revolusi regulasi (UU 21/2008), dan konsolidasi pasar modern (Merger BUMN). Ke depannya masa depan industri bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan akses global dan kualitas SDM

PENDAHULUAN

Keuangan merupakan tulang punggung ekonomi. Negara berkembang termasuk Indonesia membutuhkan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur dan pendanaan usaha baik bagi pengusaha besar maupun pengusaha pada tingkat mikro. Bank memiliki fungsi perantara yaitu di satu sisi bank mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian bank mengalokasikannya ke bisnis dan individu agar bisnis dapat melakukan investasi dan individu dapat melakukan konsumsi. Semakin bank melakukan fungsinya maka akan semakin efisien alokasi aset di ekonomi. Sebaliknya ketika bank tidak dapat melakukan ini maka aset tidak akan teralokasikan dengan baik. Ketika aset tidak teralokasikan dengan baik maka ada pihak yang tidak mendapat imbal balik dari asetnya karena tidak ada tempat untuk meletakkan dananya. Sementara itu di sisi lain ada pihak yang membutuhkan dana tidak mendapatkan dana dan pihak yang mendapatkan dana dengan suku bunga yang tinggi.

Dengan saling terkaitnya ekosistem keuangan dunia maka suatu peristiwa yang terjadi di luar Indonesia dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia terpengaruh oleh uang yang masuk dan keluar ke Indonesia dan nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing. Salah satu peristiwa yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia dan bahkan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi adalah pada tahun 1998. Pada tahun 1998 krisis yang dimulai dari Thailand merambat ke Malaysia, Singapura dan selanjutnya ke Indonesia.

Fenomena Inti

Bukti resiliensi bank syariah adalah pada saat krisis 1998. Pada saat krisis 1998 terjadi dua hal yang melumpuhkan perbankan nasional yaitu lonjakan suku bunga yang selanjutnya menciptakan negative spread. Lonjakan suku bunga ini disebabkan oleh kenaikan dari Suku Bunga Bank Indonesia yang naik di atas 70% untuk menahan pelemahan rupiah. Konsekuensi dari kenaikan SBI adalah kenaikan beban bunga bank konvensional untuk mempertahankan spread. Namun karena tingginya tingkat suku bunga yang terjadi justru adalah negative spread yaitu pihak debitur tidak sanggup membayar sehingga kredit macet bank menjadi naik.

Pada krisis 1998 hal yang paling dicegah oleh pemerintah adalah ketidakstabilan sistem perbankan dan jangan sampai ada bank yang ditutup karena akan menurunkan kepercayaan publik. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu 38 bank dibekukan yang dalam istilah Indonesia dianggap Bank Beku Operasi (BBO). Selain itu pemerintah mengambil alih 7 bank, dan bahkan memaksa merger 4 bank milik pemerintah sendiri (Santoso, 2010).

Untuk memahami keunikan resiliensi bank syariah, penting untuk melihat skala kehancuran yang dialami bank konvensional. Krisis 1998 menyebabkan kolapsnya sistem perbankan nasional Bank Dagang, Exim Bank, Bank Bumi Daya, dan Bapindo dimerger menjadi Bank Mandiri untuk diselamatkan.

Di tengah kondisi ini justru satu-satunya bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia tidak terpengaruh oleh krisis. BMI masuk dalam kategori sehat dengan Capital Adequacy Ratio nya berada di kategori A. Beberapa hal yang menyebabkan BMI dapat tetap bertahan bahkan tetap sehat antara lain karena sistem manajemen bebas riba (usury) yang dianutnya.

- **Built-in Shock Absorber:** bank syariah tidak melandaskan pada bunga sehingga ketika Bank Indonesia menaikkan bunga maka bank syariah tidak terpengaruh. Tidak seperti bank konvensional yang terikat bunga tetap, bank syariah beroperasi dengan skema bagi hasil (Profit-Sharing).
- **Beban Biaya Fleksibel:** bank syariah tidak memiliki kewajiban tetap kepada penyandang dana karena kewajibannya berdasarkan bagi hasil.
- **Berbagi Risiko:** konsekuensi dari beban biaya fleksibel adalah kemampuan bank untuk berbagi risiko dengan nasabah dan tidak seperti bank komersial yang harus menanggung cost of funds yang mengacu ke bunga acuan dari BI.

Permasalahan

Meskipun telah berevolusi selama 30+ tahun dan didukung regulasi, pangsa pasar perbankan syariah nasional masih (relatif) stagnan di bawah 10%. Artikel ini menganalisis mengapa demikian melalui lensa perkembangan historis dan tantangan struktural saat ini.

Bank Muamalat Indonesia yang berlandaskan prinsip syariah telah membuktikan dirinya tidak hanya dapat bertahan tetapi juga dapat tetap menjaga kesehatan keuangannya di tengah-tengah krisis keuangan di Indonesia. Kondisi ini kontras dengan kesehatan

perbankan komersial yang diukur dengan kecukupan modal minimum (Capital Adequacy Ratio)

Tujuan Artikel:

Menganalisis evolusi perbankan syariah di Indonesia melalui empat fase perkembangan yang berbeda, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat di setiap fase, serta memetakan tantangan strategis di era konsolidasi saat ini.

Penelitian ini mencoba mengelompokkan perkembangan perbankan syariah menjadi fase-fase berdasarkan karakteristik perkembangannya. Dalam tiap fase dianalisis faktor pendukung dan penghambat dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan adanya diskusi tentang sistem riba pada pertemuan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990. Sistem perbankan di Indonesia tidak hanya memiliki bunga yang tinggi tetapi juga memiliki selisih bunga yang tinggi atau spread yang tinggi (Rahayu, 2025). Selisih bunga yang tinggi ini berarti bank memberikan bunga tabungan rendah namun meminjamkan dengan bunga tinggi. Hal ini akan menaikkan Net Interest Margin bank tetapi dengan mengakibatkan beban yang berat bagi masyarakat. Salah satu solusi di Indonesia adalah dengan adanya dual banking system, di mana terdapat alternatif sistem selain perbankan komersial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perbankan syariah mempromosikan pembagian keuntungan yang adil. Prinsip syariah menarik bagi kalangan tertentu, seperti konsumen yang memperhatikan aspek religiusitas (Bukhori, 2013). Namun bagi masyarakat Indonesia secara umum perbankan syariah masih belum menarik terutama karena aspek keberadaan layanan yang terbatas seperti Anjungan Tunai Mandiri yang terbatas, dan jenis-jenis layanan perbankan yang terbatas dibandingkan dengan bank komersial yang telah ada bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia (Bakry, 2021). Namun keberadaan dual banking system walaupun pada awalnya mendapatkan penerimaan dari masyarakat yang sedikit namun ke depannya akan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk jasa perbankan yang lebih adil terutama setelah industri perbankan syariah berkembang (Choiriyah et al, 2021).

Zulkan dan Malfiandri (2025) menekankan pentingnya regulasi yang mendukung perbankan. Dukungan regulasi diperlukan untuk memberikan payung hukum yang sesuai dengan prinsip dari perbankan syariah. Hapsari dan Beik (2014) menekankan pada peran pemerintah untuk mendorong literasi masyarakat akan perbankan syariah. Hal ini penting sebab dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam masih belum menjadi nasabah dari bank syariah, padahal secara potensi sebenarnya masyarakat Indonesia adalah potensi pasar yang ideal (Zaini, 2019).

Mifrahi dan Tohirin (2020) menyatakan bahwa bank syariah memiliki peran dalam mendukung sistem perbankan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dual banking system yang berpotensi secara optimal akan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bagian analisis terkait perkembangan perbankan syariah dan bagian kedua terkait tantangan kedepannya. Bagian pertama dari diskusi

membagi evolusi perbankan syariah ke dalam empat fase diskrit untuk analisis yang lebih tajam.

1. Fase Niche & Perintisan (1991–1998): "Bank bagi yang Takut Riba"

Bagian pertama dari perkembangan bank syariah adalah pada era tahun 1990 hingga 1998. Pada tahun 1990 terdapat lokakarya dari Majelis Ulama Indonesia. Di dalam lokakarya ini terdapat salah satu topik utama yang didiskusikan yaitu terkait dengan bunga bank yang sebenarnya adalah riba (Muflihini, 2019). Salah satu usaha untuk mengatasi ini adalah MUI mendirikan Bank Muamalat Indonesia. Jadi bank syariah pertama di Indonesia merupakan inisiatif non-pemerintah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi berdiri pada 1 November 1991, sebagai bank syariah pertama.

Keberadaan bank syariah di Indonesia diakomodasi oleh UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengizinkan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" dengan PP No. 72 Tahun 1992 sebagai landasan hukum operasional. Terlepas dari karakteristiknya yang berbeda dengan bank konvensional namun bank syariah masih "menginduk" pada UU Perbankan Konvensional. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian terutama terkait perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan komersial yang tidak dapat disamakan.

Bank syariah pada awalnya dianggap sebagai sebuah institusi yang bukan merupakan lembaga bisnis profesional namun sebagai lembaga keagamaan yang membawa misi sosial. Pemikiran ini timbul bukan karena tidak ada banyak potensi untuk bank syariah melainkan karena di Indonesia telah terdapat bank-bank komersial yang mendominasi pasar perbankan, sehingga sulit bagi bank baru dengan modal terbatas dan segmen pasar yang spesifik untuk dapat meraih pangsa pasar dan tumbuh.

2. Fase Pembuktian & Ekspansi Awal (1998–2008): "Momentum Kebangkitan"

Fase kedua ini adalah sebuah kejadian yang tidak terduga namun menjadi suatu momen bagi perbankan syariah untuk menunjukkan resiliensinya. Pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan yang berawal dari Thailand. Soros melakukan short terhadap Thailand Baht pada saat US Dollar menguat. Kejatuhan mata uang Thailand merambat secara sistemik ke negara-negara tetangganya di Asia Tenggara yang memiliki keterkaitan ekonomi yang erat seperti Malaysia, Singapura dan selanjutnya Indonesia.

Bank di Indonesia menghimpun dana dari nasabah dalam negeri dan meminjamkan dana ke nasabah dalam negeri. Di atas kertas tidak ada hubungan langsung antara naiknya dollar dengan bisnis simpan pinjam perbankan. Namun ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan maka baru hal ini mempengaruhi perbankan. Tingginya tingkat suku bunga membuat bank menjadi memiliki beban bunga yang tinggi dan akhirnya 38 Bank Baku Operasi dan 7 bank diambil alih pemerintah atau Bank Target Operasi.

Salah satu hal yang terjadi setelah krisis 1998 adalah lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 (Amandemen UU No. 7/1992), yang secara eksplisit memperkenalkan dual banking system dan mendefinisikan prinsip-prinsip syariah antara lain: Mudharabah dan Murabahah. Selanjutnya keberadaan uu tersebut memicu gelombang baru pendirian bank syariah antara lain Bank Syariah Mandiri 1999 dan Bank Mega Syariah 2004 serta bank-bank syariah di tahun-tahun berikutnya.

UU ini merupakan tidak hanya penegasan dual banking system yang berlaku di Indonesia melainkan juga payung hukum yang diberikan pemerintah untuk memberikan

landasan hukum bagi perbankan syariah. UU ini meningkatkan jumlah Bank Syariah dan jumlah aset yang dikelola secara syariah.

2. Fase Pengukuhan Identitas (2008–2020): "Landasan Hukum Mandiri"

- **Status:** *Recognized Industry*. Bukan lagi sekedar unit, tapi entitas independen.
- **Katalisator:** **UU No. 21 Tahun 2008**. Memberikan kepastian hukum penuh dan mewajibkan pemisahan (spin-off) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
- **Pertumbuhan:** Jumlah bank syariah meningkat pesat menjadi 13 BUS dan ratusan BPRS (data 2017).

Fase selanjutnya adalah fase ketiga yaitu pada tahun 2008. Tonggak kunci pada tahun 2008 adalah lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini memberikan kepastian hukum, mengatur secara detail produk, operasional, dan kelembagaan (termasuk kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah/DPS). Industri perbankan syariah pada periode ini dianggap sebagai industri tersendiri atau *recognized industry* dan bukan sekedar lagi unit melainkan entitas independen.

3. Fase *Mainstream* & Tantangan Global (2021–Masa Depan): "Era Konsolidasi"

Tahun 2021 terdapat suatu peristiwa konsolidasi di industri perbankan di Indonesia. Tiga Bank Syariah milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah bergabung bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Februari 2021. Tujuan dari penggabungan ini adalah strategis dan tidak sekedar konsolidasi. Tujuan utama dari penggabungan adalah untuk mencari skala ekonomi dan memperluas pangsa pasar dari perbankan syariah di Indonesia (Putri & Rahmazaniati, 2022). Harapan dari penggabungan ini adalah Indonesia memiliki bank syariah yang kuat yang dapat bersaing secara internasional.

Salah satu perubahan yang terjadi adalah fase ini adalah masuknya pesaing ke bank syariah. Pesaing bank syariah ini terdiri dari bank umum komersial yang masuk ke pasar bank syariah dengan mendirikan unit syariah atau mendirikan bank umum syariah dan bank syariah asing. Di satu sisi hal ini menunjukkan bahwa pasar bank syariah di Indonesia memiliki prospek yang menarik ke depannya.

Periode ke depannya

Kondisi perbankan Syariah di era setelah 2021 merupakan kondisi yang kompleks karena dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar dan perubahan tata kelola (Salahuddin, 2022). Putri & Rahmazaniati (2022) menemukan bahwa kesehatan bank setelah merger makin membaik. Hal ini sesuai saran dari Hamidi & Worthington (2020) yang menyarankan agar bank-bank syariah di Indonesia untuk merger untuk meningkatkan modal agar dapat menjangkau pendanaan untuk perusahaan kecil dan menengah.

Penelitian dari Sumartiningrum & Salahuddin (2022) menyebutkan bahwa indikator Islamic Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap tata kelola bank syariah. Sebaliknya tanpa peraturan yang memadai dalam hal ini peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah akan sulit untuk memajukan bank syariah (Abozaid & Khateeb, 2024). Keberadaan payung hukum yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah terbukti telah menaikkan pangsa pasar bank syariah dari tahun ke tahun. Bahkan dari 2023 ke 2024 pertumbuhan aset bank syariah naik hingga hampir dua digit atau sepuluh persen.

Zain et al (2023) mendiskusikan tentang kewajiban sosial perusahaan yang kini juga menjadi kewajiban bagi bank syariah. Jadi kewajiban bank syariah kini tidak terbatas pada

kewajiban keuangan saja melainkan juga kontribusi sosialnya. Bank syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan ganda yaitu memenuhi kewajiban terhadap peraturan perbankan secara internasional seperti yang tertuang pada Basel III dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Adoue et al. (2024) menemukan bahwa perubahan regulasi Basel III justru memberikan kesempatan untuk meningkatkan tata kelola risiko bagi bank syariah di Indonesia.

Bank Syariah Indonesia sebagai bank yang terbuka memiliki tantangan tambahan karena bank harus memenuhi tuntutan pasar. Konsekuensi dari meningkatnya pangsa pasar syariah adalah kebutuhan sumber daya yang mengerti baik prinsip syariah dan prinsip tata keuangan modern yang kompleks.

Selain tantangan sumber daya manusia, terdapat juga tantangan dari kompetisi yaitu dari bank komersial yang mengeluarkan produk “Syariah Compliant”. Keberadaan produk ini mau tidak mau mengikis diferensiasi produk bank syariah dan memakan pangsa pasar yang seharusnya dimiliki oleh bank syariah.

Tabel 1: Evolusi Pelaku Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Periode	Fase Perkembangan	Jumlah Pemain Utama	Tonggak Sejarah Utama
1991-1998	<i>Niche</i> (Perintisan)	1 (Bank Muamalat)	Berdirinya BMI (1991).
1999-2007	Ekspansi Pasca-Krisis	~3-5 (Munculnya BSM, Mega Syariah)	Resiliensi Krisis 1998; UU No. 10/1998.
2008-2020	Pematangan Regulasi	13 BUS, 21 UUS, 102 BPRS (Data 2017)	UU No. 21/2008.
2021-Kini	Konsolidasi & Global	14 BUS (Termasuk Mega Merger BSI)	Merger BUMN Syariah; Fokus Pasar Global.

Catatan: Data jumlah bank tahun 2017 diambil dari Sumber 1. Data merger dan tren global diambil dari analisis kontekstual Sumber 2.

Tabel w: Matriks Fase Perkembangan dan Tonggak Regulasi Perbankan Syariah

Fase	Periode	Karakteristik Utama	Tonggak Regulasi & Peristiwa Kunci
Fase I: Inisiasi	1990 - 1998	Perintisan (Pioneer)	- Lokakarya MUI 1990 - Berdirinya Bank Muamalat 1991 - UU No. 7/1992 (Mengakomodasi Bagi Hasil)
Fase II: Akselerasi	1998 - 2008	Pembuktian & Dual Banking	- Resiliensi saat Krisis Moneter 1998 - UU No. 10/1998 (Eksplisit <i>Dual Banking System</i>) - Gelombang pendirian BUS/UUS baru
Fase III: Pematangan	2008 - 2020	Payung Hukum Independen	- UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah

			- Pertumbuhan pesat jumlah lembaga
Fase IV: Konsolidasi	2021 - Sekarang	Pengejaran Skala Ekonomi	- Merger 3 Bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) (Data Publik) - Fokus pada Digitalisasi & Peningkatan <i>Market Share</i>

KESIMPULAN

Berikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan, sebagaimana dinyatakan pada bab "Pendahuluan" pada akhirnya dapat menghasilkan bab "Hasil dan Pembahasan", sehingga ada kesesuaian. Selain itu juga dapat ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan penerapan prospek studi lanjut ke selanjutnya (berdasarkan hasil dan pembahasan).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abozaid, A. and Khateeb, S. (2024). A proposed model for efficient shariah governance of islamic financial institutions., 276-293. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2683-1.ch015>
- [2] Addou, K., Boulanouar, Z., Anwer, Z., Bensghir, A., & Mohammad, S. (2024). The impact of basel iii regulations on solvency and credit risk-taking behavior of islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(5), 915-935. <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2024-0248>
- [3] Agustin, H. (2022). Sejarah Praktek Perbankan syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 230-244.
- [4] Baidhowi, B. (2018, July). Sharia banking opportunities and challenges in the digital era. In *1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)* (pp. 157-161). Atlantis Press.
- [5] Choiriyah, C., Saprida, S., & Sari, E. (2021). Development of Sharia banking system in Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 17-28.
- [6] Hamidi, M. and Worthington, A. (2020). Islamic banking in indonesia., 38-60. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1611-9.ch003>
- [7] Hapsari, F. and Beik, I. (2014). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi nasabah non-muslim dalam menggunakan jasa bank syariah di dki jakarta. *Al-Muzara Ah*, 2(1), 75-94. <https://doi.org/10.29244/jam.2.1.75-94>
- [8] Ibrahim, Z. (2013). Strategi mendorong pertumbuhan bank syariah di indonesia. *Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.12>
- [9] Masmuna, H., Yuliani, Y., & Thamrin, K. (2024). The influence of financing growth and car on ROA with NPF as a moderating variable. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i14.16141>
- [10] Mifrahi, M. and Tohirin, A. (2020). How does islamic banking support economics growth? *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 72-91. <https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6882>
- [11] Muflihin, M. (2019). Perkembangan bank syariah di indonesia: sebuah kajian historis. *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1). <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>
- [12] Muhith, A. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian keislaman dan*

- pendidikan*, 6(1).
- [13] Putri, S. and Rahmazaniati, L. (2022). Metode rgec: penilaian tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah merger menjadi bank syariah indonesia. *Akbis Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 47. <https://doi.org/10.35308/akbis.v6i2.6118>
 - [14] Rahayu, I. (2025). Pengaruh NPF, DPK, dan inflasi terhadap roa bank muamalat tahun 1998-2024. *Bandung Conference Series Economics Studies*, 5(2), 301-308. <https://doi.org/10.29313/bcses.v5i2.20837>
 - [15] Romadhon, B. (2021). Korelasi merger tiga bank syariah dan kesadaran masyarakat terhadap produk perbankan syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 86-98.
 - [16] Salahuddin, M. (2022). Influence of islamic corporate governance (icg) and intellectual capital (ic) on the islamicity performance index at pt bank ntb syariah period 2019-2021. *Iqtishaduna*, 13(2). <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v13i2.5846>
 - [17] Santoso, R. T. (2010). Pengaruh merger dan akuisisi terhadap efisiensi perbankan di Indonesia (tahun 1998-2009). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 12(2), 102-128.
 - [18] Shankar, A., Datta, B., Jebarajakirthy, C., & Mukherjee, S. (2020). Exploring mobile banking service quality: a qualitative approach. *Services Marketing Quarterly*, 41(2), 182-204.
 - [19] Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101-1106.
 - [20] Zain, F., Muda, W., Muhamad, S., Tajuddin, S., & Abdullah, H. (2023). Strengthening governance mechanisms and corporate social responsibility disclosure: drivers of performance in islamic banks. *Journal of Asian Scientific Research*, 13(4), 149-167. <https://doi.org/10.55493/5003.v13i4.4926>
 - [21] Zaini, F., Shuib, D. M. S. B., & bin Ahmad, D. M. (2019). The Prospect Of Sharia Banking In Indonesia (Opportunities, Challenges And Solutions). *International Journal of Business Management and Economic Review*, 2(04), 1-14.
 - [22] Zakariah, M., Sari, F., & Hamzuliyana, H. (2020). Profitability factors on bank muamalat indonesia. *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(1), 37-53. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i1.2587>
 - [23] Zulkan, Z. and Malfiandri, M. (2025). Menakar stabilitas sistem keuangan nasional: analisis dampak dual banking system di indonesia. *JAKPT*, 2(4), 1141-1150. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2206>